



PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

KETERTIBAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan kegiatan Ketertiban Sosial yang merupakan bagian dari Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kewenangan yang melekat pada Daerah Kota/Kabupaten oleh karenanya dalam rangka pelaksanaannya untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya, menyeluruh dan merata perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas yang tepat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Penyelenggaraan dan Penanganan Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2237 );
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039 );
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143 );
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );

di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Desember 2008

WALIKOTA PEKANBARU, *RP.*

*H. Herman Abdullah*  
H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 3 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

*H. Fauaz Ilyas*  
H. FAUAZ ILYAS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2008 NOMOR ...<sup>12</sup>42